

LAIN - LAIN

2016

PERDA KABUPATEN KOTA BARU NOMOR 15, LD 2016 NOMOR 15, KABUPATEN KOTA BARU : 15 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Serta Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Desa untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan.
 - Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pendirian;
 3. Persyaratan Pendirian;
 4. Perizinan;
 5. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian;
 6. Penutupan Satuan Pnf;
 7. Ketentuan Peralihan;

8. Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juni 2016.